



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
DI PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : SDM-01-SM.07.02 TAHUN 2021
Nomor : 894/123/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ASEP KURNIA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang berkedudukan di Jl. Raya Gandul No. 4 Jawa Barat selanjutnya disebut disebut PIHAK KESATU;

2. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan No.9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92)
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM.
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dan petunjuk penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terselenggaranya Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pelatihan/workshop/seminar/*Focus Group Discussion* (FGD);
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. penyediaan fasilitator; dan
 - d. penggunaan sarana dan prasarana belajar.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota kesepakatan ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk Rencana Kerja
- (2) Rencana Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 PIHAK KESATU menugaskan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM dan PIHAK KEDUA menugaskan Perangkat Daerah terkait

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada:

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani PARA PIHAK

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU,



ASEP KURNIA